

Terima 19/23 Mei 1984

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jln. Pemuda no. 134 Telp. 285301-285302 Semarang

I N S T R U K S I
No. 827/103/C.1984.

I. D a s a r .

1. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tg.12-3 -1983 no.0173/0/83.
2. SK Menteri Keuangan tg.12-3-1980 no.347/XXIII/3/1980.
3. Pengesahan DIP pelaksanaan Pembangunan Gedung-gedung sekolah baru tahun 1983/1984.

II. Diinstruksikan kepada :

1. Para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya se Jawa Tengah.
2. Para Kepala Sekolah SMP dan SMA Negeri yang nama-namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran surat instruksi ini.

III. S u p a y a .

1. Yang tersebut II.1 melaksanakan koordinasi fungsional dengan pejabat-pejabat di daerahnya masing-masing guna menyiapkan sekolah baru yang akan dibuka pada tahun ajaran 1984/1985, seperti yang tersebut pada kolom 4 daftar lampiran.
2. Yang tersebut II.2.
 - a. Melaksanakan pendaftaran calon murid baru dan mengadakan seleksi guna persiapan sekolah baru tersebut di atas.
 - b. Memimpin dan mengelolakan sekolah baru yang dipersiapkan tersebut, sampai saat peresmian dan ditunjuk Kepala yang baru.

IV. Petunjuk pelaksanaan.

- * 1. Pelaksanaan penerimaan murid baru mengikuti peraturan dan ketentuan Juk.lak yang ada.
- * 2. Sebelum Gedung sekolah yang sedang di bangun jadi, kelas yang baru itu dititipkan pada Sekolah Dasar, SMP atau SMA Negeri yang terdekat dengan lokasi bangunan.
- * 3. Jumlah kelas maksimum 3 (tiga) kelas, masing-masing 48 orang murid. (maksimal : 144 siswa)
4. Tenaga pengajar dapat diambil putra daerah setempat, dari Guru-guru Negeri yang relevans atau guru/pejabat jajaran Depdikbud, exponen potensial di daerah, yang berkelayakan, sebagai guru Tidak Tetap (GTT). Demikian pula untuk tenaga TU.
5. Tenaga-tenaga yang tersebut IV.5 supaya diusulkan untuk diangkat sebagai Guru Tidak Tetap, kepada Bidang Dikmenum oleh Kepala Sekolah yang tersebut II.2.
- * 6. Dana pendukung kegiatan program kurikulum dan honorarium bagi Guru/TU bagi sekolah berasal dari SPP.
- * 7. Besarnya katagori dan SPP, disamakan dengan sekolah-sekolah negeri sejenis yang terdekat.
8. Uang SPP yang diterima tidak perlu disetor.
9. Pengelolaan uang SPP berpedoman dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

V. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada bidang Dikmenum.

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Direktur Jenderal PDM Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Dikmenum Ditjen PDI di Jakarta.
3. Gubernur KDH TK.I Prop. Jawa Tengah

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 18 Mei 1984.

Kepala Kantor Wilayah

Soejatta